

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai insan bangsa Indonesia, sudah layaknya mengetahui arah dan tujuan Pancasila untuk kemudian dapat di diterapkan dalam setiap lini kehidupan, tidak hanya dibidang hukum melainkan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Pancasila yang merupakan cita bangsa dan segala yang tertinggi menjadi landasan filosofis dan ideologi negara, pandangan dan tujuan hidup (*lebensanschauung*) bangsa, cita negara (*staatsidee*), dan sebagai dasar negara, harus menjadi tolok ukur dan batu penguji mengenai “baik atau buruknya-adil atau tidak adilnya” hukum yang berlaku, karena pancasila menjadi sumber hukum yang berlaku di bumi indonesia.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerahnya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah mengamanahkan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk

¹Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang*, Prenadamedia Group, Jakarta:2016, h.45-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Dalam Hukum Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanahkan bahwa kepala daerah berperan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah melalui sistem desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Pemerintahan Daerah Otonom memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Urusan-urusan pemerintahan atau wewenang pemerintahan yang diselenggarakan merupakan urusan atau wewenang yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri.
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintahan daerah itu sendiri.
3. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri.
4. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah hubungan yang sifatnya penendalian dan pengawasan.³

Pelaksanaan otonomi daerah terletak pada hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah dituangkan dalam Peraturan Perundangan yang

²Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru:2016), h. 29-78.

³B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi Daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan Pusat dan daerah. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibantu oleh lembaga perwakilan rakyat daerah yang disebut DPRD yang menjalankan fungsi legislatif.⁴

Secara teoritis, untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk Pemerintahan Daerah yaitu:

⁴Abu Samah, *Op.Cit*, hlm 12-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan kewadahan dari otonomi yang diiseraahkan kepada Daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga Daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otomoni Daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akauntabel.
7. Adanya pengawasan, sepervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Pada pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-undangan yang lebih tinggi”.⁵ Selanjutnya yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung merupakan produk peraturan yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 20 Juli 2016.

Sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan Kabupaten Pelalawan yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik dibidang teknologi maupun dibidang pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah maupun masyarakat, sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan. Dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang dan terwujudnya kota yang indah, tertib, aman dan nyaman perlu memanfaatkan ruang kota secara efektif, optimal seimbang dengan serasi melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Untuk tercapainya maksud tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

⁵UU RI No. 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.⁶

Elemen terluar dari suatu bangunan adalah pagar⁷. Pagar merupakan struktur tegak yang digunakan untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) perkarangan, tanah, rumah, kebun dan sebagainya. Garis sempadan pagar bangunan adalah garis yang mengatur batas pagar bangunan dengan batas pinggir jalan (patok daerah milik jalan), besarnya garis sempadan pagar bangunan ditetapkan 1 (satu) meter. Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yaitu pada pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Garis pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan atau lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan pada bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman atau trotoar dengan bentuk transparan dan tembus pandang”.

Dalam Perda ini tidak menyebutkan secara spesifik di sudut persimpangan jalan seperti apa yang tidak boleh dibangun pagar baik berdasarkan kelas jalan, status jalan dan fungsi jalan. Perda ini hanya menjelaskan pada pasal 25 ayat (1) bahwa “garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar ruang milik jalan (Rumija)” dan pada

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.

⁷Mohammad Kusyanto, “Implementasi Pagar Rumah di Kawasan Perumahan”. *Jurnal Unisfat*. Vol 7 No.2, 2012, h 100.

pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “untuk lebar jalan yang kurang dari lima meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter terhitung dari tepi jalan”. Namun jika dilihat dilapangan, jalan di kecamatan pangkalan kerinci termasuk jalan kelas III, jalan kota (berdasarkan status), dan jalan lokal (berdasarkan fungsi).

Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan masyarakatnya masih banyak mendirikan pagar-pegar yang tidak sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Seperti, mendirikan pagar rumah di persimpangan jalan yang tingginya maksimum 1,5 meter dan tidak transparan atau tembus pandang sehingga menutup pandangan pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang melintas dan tentu saja akan meningkatkan potensi kecelakaan. Walaupun terlihat cantik namun tetap saja tidak sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam peraturan Daerah yang telah dibuat. Namun pagar-pegar tersebut masih tetap saja seperti itu dan masih belum ada terlihat perubahan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian agar dapat melihat sejauh mana aturan ini telah berjalan dan seperti apa pelaksanaannya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan atau kendala apa saja yang membuat pelaksanaan peraturan ini tidak berjalan semestinya, dan kenapa masih adanya pagar masyarakat yang melanggar atau tidak sesuai aturan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul yaitu, **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GEDUNG (Studi Kasus Pada Pagar Bangunan Di Sudut Persimpangan Jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi hanya mengenai pagar bangunan di sudut persimpangan jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas. Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pagar bangunan di sudut persimpangan jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat tidak terlaksananya aturan didalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung mengenai Pagar Bangunan di sudut persimpangan jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pagar bangunan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak terlaksananya aturan didalam Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pagar bangunan di Sudut Persimpangan Jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum tata negara, terutama tentang masalah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pagar bangunan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menambah koleksi dan menambah literatur bacaan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sebagai syarat untum memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penelitian ialah suatu kegiatan pencarian , penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan meninggikan tingkat ilmu dan teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah mencari untuk menemukan bahan bahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum primer yang bersifat autoritatif yang dapat diterapkan pada bidang hukum tertentu.⁸

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosisologis dengan cara melakukan *Survey* ke lapangan dimana tempat penelitian itu akan dilakukan penelitian. dengan *Survey* peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, atau aspek sosialnya.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis menemukan dari hasil pengamatan sementara tidak ditemukannya implikasi atau akibat langsung dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Sedangkan subjeknya adalah masyarakat dan lembaga pemerintahan di kawasan Pemerintaham Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Kecamatan Pangkalan Kerinci.

4. Populasi dan Sampel

⁸Hajar M, *model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*,(Pekanbaru:Suska Press, 2015), h. 10-11.

⁹Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah 16 orang. yang terdiri dari, 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, 1 orang Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, 1 orang Kepala Bidang Tata Ruang, 1 orang Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan 12 orang Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memiliki pagar bangunan di persimpangan jalan. Karena dalam penelitian ini jumlah populasinya terjangkau maka penulis menggunakan metode total *sampling*.

Tabel 1.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
3	Kepala Bidang Tata Ruang	1	1	100%
4	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	1	100%
5	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memiliki pagar bangunan di persimpangan jalan	12	12	100%
	Jumlah	16	16	100%

5. Sumber Data
 - a. Data primer yaitu data informasi langsung diperoleh dari sumber pertama. Data ini penulis terima dari hasil wawancara, angket, serta observasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, literatur-literatur yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan maupun informasi dari pemerintahan daerah.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk melihat masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Wawancara ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, serta bidang terkait dengan penelitian ini.

c. Angket

Angket (*kuesioner*) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.¹⁰ Angket ditujukan kepada masyarakat yang memiliki pagar bangunan.

¹⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini lebih menekankan pada bahan-bahan tertulis yang berisi informasi tentang fenomena objek yang akan diteliti baik primer maupun sekunder. Studi ini dipergunakan untuk memperoleh data-data baik berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa secara kuantitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori yang ada dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari Keadaan Geografis lokasi penelitian, pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kerinci, keadaan penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pendidikan Kecamatan Pangkalan Kerinci, serta struktur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung dan teori implementasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pagar bangunan di sudut persimpangan jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pagar bangunan di sudut persimpangan jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA